BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/139/KPTS/III.07/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2019-2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;

b. bahwa dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang persepektif gender dan guna percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh organisasi perangkat daerah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2019-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lmpung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2019–2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing–masing OPD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Peratin atau Lurah;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya anggaran yang perspektif gender;
e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
f. memfasilitasi penyusunan Profil Gender Kabupaten;
g. memfasilitasi OPD atau unit kerja yang mebidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing–masing instansi;
i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan
k. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan *focal point* di masing–masing OPD.

KETIGA : Pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dikoordinir oleh pejabat pada setiap OPD.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala OPD terkait Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PP KBPP PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/139/KPTS/III.07/2019
TANGGAL : 21 Januari 2019

SUSUNAN TIM PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2019-2020

I. Pembina : Bupati Lampung Barat

II. Pengarah : Wakil Bupati Lampung Barat

II. Ketua : Kepala Bappeda

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

V. Anggota :

1. Inspektur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Kepala Dinas Sosial
13. Kepala Dinas Perhubungan
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
16. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
17. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar
22. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

OPD | KABAG HUKUM

23. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
24. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
25. Kepala Bagian Hukum
26. Kepala Bagian Humas dan Protokol
27. Kepala Bagian Umum
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PP FB PP Ps	
5	BaPPeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	